

**PANDANGAN IMAM MADZHAB TERHADAP
MAHAR BERUPA JASA**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S1)
Dalam Ilmu Syari'ah



Disusun Oleh :

EKA PUJI LESTARI
062111047

FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2011

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (Empat) Eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

a.n. Sdri. Eka Puji lestari

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah

IAIN Walisongo Semarang

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi Saudara:

Nama : Eka Puji Lestari

NIM : 062111047

Jurusan : Ahwal al-Syakhsiyah

Judul Skripsi : **PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP MAHAR NON MATERI**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan.


Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I


Drs. H. Abu Hapsin, M.A., Ph.D.
NIP. 19590606 198903 1 002

Semarang,
Pembimbing II


Moh. Khasan, M.Ag.
NIP. 19741212 200312 1 004



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH SEMARANG

Alamat : Jl. Prof. Dr. Hamka Km.2 (Kampus III) Telp/Fax : 024-7614454 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Eka Puji Lestari
NIM : 062111047
Jurusan : Ahwal Al-Syakhsiyah
Judul Skripsi : **"Pandangan Imam Madzhab terhadap Mahar berupa
Jasa"**


Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaud / baik / cukup, pada tanggal : 22 Juni 2011.

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata 1 tahun akademik 2010 / 2011.


Ketua Sidang,


Johan Arifin, S.Ag., MM.
NIP. 19710908 200212 1 001

Penguji I,



Dra. Hj. Siti Mujibatun, M.A.
NIP. 19590413 198703 2 001

Pembimbing I



Drs. H. Abu Hapsin, M.A., Ph.D.
NIP. 19590606 198903 1 002

Semarang,


Sekretaris Sidang,


Moh. Khasan, M.Ag.
NIP. 19741212 200312 1 004

Penguji II,



Anthin Lathifah, M.Ag.
NIP. 19751107 200112 2 002

Pembimbing II


Moh. Khasan, M.Ag.
NIP. 19741212 200312 1 004



MOTTO



“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”¹

(QS. an-Nisa’: 4)

¹ Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur’an, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2006, h. 61.

PERSEMBAHAN

Dengan segala kebahagiaan serta kerendahan hati, penulis persembahkan skripsi ini untuk:

- *Ayahanda dan Ibunda tercinta (Karwi dan Sri Suparni) selaku orang tua penulis yang dengan ketulusan, kesabaran memberikan kasih sayang yang tidak pernah pudar, dan curahan do'a, semangat serta inspirasi kepada penulis.*
- *Adik-adikku tercinta (Eni Pirawati, Isti Yulyaeni, Indah Susi Jayanti, dan Muhammad Bagus Khoirum) yang selalu menghibur dan memberikan semangat.*
- *Keluarga besar Om dan Bu Lek, serta putra-putrinya, terima kasih yang tidak terhingga karena tanpa mereka mungkin saya tidak bisa bertahan dan berjuang.*
- *Keluarga besar Kakek (Simbah Darmo) dan Nenek (Simbah Misah) terima kasih banyak tanpa mereka saya tidak akan tahu arti berbagi.*
- *Teman-teman sehati seperjuangan, gus Labib, mbak Yoeny, mbak Ima, mbak Fatma, Olief, mbak Zum, mbak Alin, Nawang, Hani, Agustin, Nia, Nailul, Beti, Erwin, Munir, Hudam, Dedi, Wahyudi, Kholid, Anwar dan Azis, yang telah mendewasakanku dengan sejuta ilmu dan pengalaman berharga yang tidak ternilai.*
- *Teman-teman kos Amalia, yang selalu memberi keceriaan dan motivasi demi terselesainya skripsi ini.*
- *Semua rekan-rekan yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini. Terima Kasih.*

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 11 Juni 2011

Deklarator,



Eka Puji Lestari

ABSTRAK

Penelitian skripsi ini berjudul: “*Pandangan Imam Madzhab terhadap Mahar berupa Jasa*”. Mahar merupakan pemberian dari calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Pemberian mahar merupakan suatu kewajiban yang bertujuan untuk meninggikan harkat dan martabat perempuan, tetapi saat ini mahar dianggap sebagai salah satu bagian dalam ritualitas akad nikah. Mahar yang diberikan beraneka ragam bentuknya, terutama mahar berupa harta benda (materi), padahal mahar dapat pula berupa jasa atau manfaat (non materi). Pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana konsep mahar berupa jasa menurut imam madzhab, dan bagaimana keterkaitan pemberian mahar berupa jasa dalam akad perkawinan dengan konteks sekarang?

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan metode kualitatif, oleh karena itu data-data sebagai penunjang penelitian, penulis dapatkan dari buku-buku yang berhubungan dengan penelitian ini. Penulis dalam menganalisis data menggunakan metode deskriptif analitis.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep mahar berupa jasa menurut imam madzhab ini terkait dengan pendapat ulama tentang mahar berupa jasa. Pendapat-pendapat tersebut yaitu: 1) Imam Abu Hanifah, tidak membolehkan terutama mahar berupa jasa dalam membacakan atau mengajarkan ayat-ayat al-Qur’an karena mahar tersebut tidak termasuk harta yang tidak boleh mengambil upah darinya, sehingga tidak sah untuk dijadikan mahar, namun darinya wajib dibayar mahar *mitsil*. 2) Imam Malik, membolehkan karena jasa patut menjadi mahar, sama halnya dengan harta. 3) Imam Syafi’i, membolehkan karena mahar yang berupa jasa atau manfaat yang dapat diupahkan sah dijadikan mahar. 4) Imam Ahmad Hambali, membolehkan karena mahar berupa manfaat seperti halnya mahar berupa benda, dengan syarat manfaat harus diketahui.

Keterkaitan pemberian mahar berupa jasa dalam akad perkawinan dengan konteks sekarang ini sesuai dengan KHI, bahwa mahar boleh berupa barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam (KHI Pasal 1 sub d). Mahar itu bisa berdasarkan asas kesederhanaan dan kemudahan serta berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak baik bentuk dan jenisnya (KHI Pasal 30 dan 31).

Kata Kunci: Mahar, Mahar berupa Jasa

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah wa Syukurulillah, senantiasa kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat kepada semua hamba-Nya, sehingga sampai saat ini kita masih mendapatkan ketetapan Iman dan Islam.

Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepangkuan Rasulullah Muhammad SAW pembawa rahmat bagi makhluk sekian alam, keluarga, sahabat dan para tabi'in serta kita umatnya, semoga kita mendapat pertolongan di hari akhir nanti.

Dalam penjelasan skripsi ini tentulah tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik dalam ide, kritik, saran maupun dalam bentuk lainnya. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Muhibbin, M.Ag. selaku Rektor IAIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. Imam Yahya, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo.
3. Bapak Drs. H. Abu Hapsin, M.A., Ph.D. dan Bapak Moh. Khasan, M.Ag. selaku Pembimbing I dan II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam skripsi ini.
4. Ibu Anthin Lathifah, M.Ag. selaku ketua jurusan Ahwal al-Syahsiyah Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.
5. Seluruh Dosen, karyawan dan civitas akademika di Fakultas syari'ah IAIN Walisongo Semarang yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
6. Ayahanda dan Ibunda tercinta, yang telah memberikan dukungan serta do'anya dan semuanya yang tidak ternilai, serta adik-adikku yang selalu mendukung dan mendo'akan dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

7. Teman-teman satu paket ASB 2006, terima kasih atas motivasi kalian, yang telah mensupport penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.
8. Rental E & E, yang selalu siap kapanpun penulis butuhkan.
9. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Kepada mereka semua tiada yang dapat penulis perbuat untuk membalas kebaikan mereka, kecuali penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya serta sekuntum do'a semoga Allah membalas semua amal kebaikan mereka dengan balasan yang lebih dari yang mereka berikan.

Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi bahasa, isi maupun analisisnya, sehingga kritik dan saran sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 11 Juni 2011

Penulis

Eka Puji Lestari
NIM. 062111047

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI	vi
HALAMAN ABSTRAK	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Telaah Pustaka	11
E. Metode Penelitian	14
F. Sistematika Penulisan Skripsi	17
BAB II : KETENTUAN UMUM TENTANG MAHAR DALAM PERKAWINAN	
A. Pengertian dan Dasar Hukum Mahar	19
1. Pengertian Mahar	19
2. Dasar Hukum Mahar	21
B. Macam-macam dan Syarat-syarat Mahar	24
1. Mahar Ditinjau dari Kualifikasi	24
a) Mahar dalam bentuk benda kongkrit	24
b) Mahar dalam bentuk jasa atau manfaat	26
2. Mahar Ditinjau dari Klasifikasi	34
a) Mahar Musamma	34
b) Mahar Mitsil	36

A. Kedudukan Mahar dan Makna Filosofis Pemberian Mahar	39
B. Hikmah Pemberian Mahar	42
BAB III : KONSEP MAHAR BERUPA JASA MENURUT IMAM MADZHAB	
A. Pendapat Ulama tentang Mahar berupa Jasa	44
B. Bentuk Mahar berupa Jasa yang Sah menjadi Mahar Perkawinan	59
BAB IV : ANALISIS MAHAR BERUPA JASA MENURUT IMAM MADZHAB	
A. Analisis Pendapat Ulama tentang Mahar berupa Jasa	65
B. Keterkaitan Pemberian Mahar berupa Jasa dalam Akad Perkawinan dengan Konteks Sekarang	74
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	81
B. Saran-Saran	82
C. Penutup	83
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	